

Tinjauan Yuridis Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Yono Suherman¹, Wuri Sumampouw², Budiarsih³.

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia Balikpapan.

E-mail: yonosuherman123@gmail.com (CA)

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mulia.

Abstrak: Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan sipil dalam skala besar. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, Indonesia mewacanakan relokasi sementara warga Gaza ke wilayahnya. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hukum pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata serta menilai keselarasan rencana relokasi tersebut dengan norma hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Status Pengungsi 1951, Protokol 1967, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil, termasuk larangan pemindahan paksa. Namun, relokasi warga Gaza ke Indonesia bersifat sukarela dan bersandar pada alasan kemanusiaan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Meski demikian, tantangan muncul terkait status hukum pengungsi, mekanisme perlindungan, serta kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat kerangka hukum nasional mengenai pengungsi, meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan organisasi internasional lain, serta memastikan relokasi berjalan sesuai asas non-refoulement dan prinsip kemanusiaan.

Katakunci: Hukum Internasional; Gaza; Pengungsi; Relokasi Penduduk.

Sitasi: Suherman, Y., Sumampouw, W., & Budiarsih, B. (2025). Tinjauan Yuridis Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 718–733. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.762>

1. Pendahuluan

Konflik bersenjata diketahui selalu menimbulkan dampak berupa penderitaan dan kerugian bagi sejumlah kelompok manusia. Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918, serta Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi contoh nyata betapa mengerikannya dampak perang terhadap umat manusia. Ribuan bahkan jutaan jiwa melayang, begitupun harta benda dan infrastruktur hancur sehingga meninggalkan penderitaan dan kehancuran yang meluas. (Kesuma, 2024)

Menurut beberapa sumber, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak abad ke-20. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai faktor telah menyebabkan konflik tersebut, termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Namun, konflik ini kembali memanas setelah serangan tiba-tiba dari Hamas (Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah) pada 2023-2024 yang meluncurkan ribuan rudal dari Gaza menuju selatan Israel (Adilawinata, n.d.) Hal tersebut mendorong Israel untuk mendeklarasikan perang, yang berartikan bahwa militer Israel telah diberikan izin untuk menggempur pertahanan Hamas di Gaza (Muslim, 2023). Tercatat bahwa jumlah korban Israel yang tertinggi dalam 2 (dua) minggu pertama perang dan stabil sejak hari ke-17 penyerangan. Namun, korban dari Palestina selalu relatif tinggi. Ditinjau dari jumlah korban tewas dan luka-luka yang dialami kedua belah pihak, perang tersebut berdampak lebih besar terhadap Palestina daripada Israel (Ifara et al., 2024). Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan pada minggu 27 April 2025 bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah meningkat menjadi sedikitnya 52.243 orang. (Planasari, 2025)

The Office of the High Commissioner for Human Rights is the leading United Nations (OHCHR) mencatat 224 serangan Israel ke Gaza pada 18 Maret – 9 April 2025. Di sebagian serangan, seluruh korbannya terbukti sebagai warga sipil. OHCHR menyebut, Israel memaksa warga Gaza hidup dalam kondisi tak layak. Paksaan itu mengancam kelangsungan keberadaan mereka sebagai kelompok di Gaza. (Anwar, 2025)

Dalam konteks persengketaan bersenjata antar negara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil menjadi kelompok yang paling rentan dan harus dilindungi. Ketika situasi menjadi tidak aman, banyak dari mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan melintasi batas negara untuk mencari perlindungan. Beberapa diantara mereka mungkin berakhir di tempat pengungsian yang disediakan oleh negara tetangga, sementara yang lain mungkin mencari suaka secara individu di negara lain. (Kesuma, 2024)

Seiring belum tampaknya titik terang resolusi konflik Israel – Palestina, pemerintah Indonesia melempar gagasan untuk memindahkan sebagian warga Gaza yang mengalami luka-luka akibat korban konflik ke Indonesia. Rencana pemerintah untuk mengevakuasi sebagian warga Gaza muncul sekitar minggu kedua April 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia siap jika akan mengevakuasi pengungsi Palestina ke Indonesia untuk sementara waktu. Presiden memperkirakan jumlah pengungsi Palestina yang bisa diangkut ke Indonesia pada gelombang pertama sekitar 1.000 orang. Para pengungsi akan berada di Indonesia untuk sementara sampai pulih kembali. Setelah sehat dan kondisi Gaza memungkinkan, para pengungsi bisa kembali ke daerah asalnya. (Sakti, 2025)

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Tetapi juga menimbulkan kekejaman (Darmawan, 2005). Sebagai prinsip dasar hukum internasional, warga sipil menikmati perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari tindakan militer dan operasi militer. Pemindahan paksa warga sipil dalam konflik bersenjata merupakan isu yang sangat sensitif dalam hukum internasional, terutama di bawah kerangka Hukum Humaniter Internasional. Hukum ini dirancang untuk membatasi penderitaan manusia selama perang dan mengatur perilaku para pihak yang bertikai. (Harimisa et al., 2025)

Saat ini, tidak jelas soal status hukum yang akan diberikan bagi warga Gaza yang rencananya akan dievakuasi ke Indonesia. Dalam beberapa pemberitaan, pemerintah menggunakan kata "pengungsi" sebagai penyematan identitas secara informal. Apabila pengungsi yang di maksud adalah status pengungsi luar negeri, maka terdapat mekanisme hukum nasional dan internasional yang perlu ditaati. Indonesia telah memiliki mekanisme penanganan pengungsi luar negerinya sendiri, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Perpres No.125/2016), Indonesia telah menyusun mekanisme penanganan pengungsi dari tahap awal hingga akhir.

Rencana relokasi penduduk Gaza ke Indonesia menghadapi tantangan yuridis yang signifikan berupa kekosongan hukum (*legal vacuum*), baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional. Instrumen Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang ada saat ini berfokus pada kewajiban pihak yang bertikai dan tidak menyediakan mekanisme operasional bagi negara ketiga yang netral untuk melakukan evakuasi kemanusiaan sukarela. Sementara itu, penerapan status 'pengungsi' berdasarkan Konvensi 1951 dinilai tidak tepat karena evakuasi ini didasari oleh kebutuhan medis akibat konflik umum yang bersifat sementara, bukan karena persekusi individual yang menuntut solusi permanen. Kekosongan ini diperburuk oleh ketidakcukupan hukum domestik, di mana Perpres Nomor 125 Tahun 2016 hanya dirancang secara reaktif untuk menangani kedatangan pengungsi ireguler atau spontan, dan tidak memiliki landasan hukum untuk mengatur evakuasi terencana yang diprakarsai oleh negara melalui jalur legal. Ketiadaan instrumen hukum yang spesifik ini menempatkan inisiatif kemanusiaan Indonesia dalam posisi yang rentan tanpa kejelasan status, hak, dan mekanisme repatriasi bagi para korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana Ketentuan Hukum Internasional Mengatur Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata, Khususnya Terkait Relokasi ke Negara Indonesia, serta apakah Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia oleh Pemerintah Indonesia Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan, karena objek kajiannya adalah bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni memberikan gambaran faktual dan akurat mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan Indonesia mengevakuasi warga Gaza serta analisis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen dengan menghimpun, mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tidak terjadi kontradiksi antar sumber, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Seluruh data disajikan secara deskriptif-kualitatif untuk menunjukkan hubungan antar bahan hukum secara logis dan sistematis, sekaligus membangun argumentasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan secara kritis berdasarkan teori yang digunakan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Internasional yang Mengatur Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata, Khususnya Terkait Relokasi ke Indonesia

Menurut Haryomataram (1994) penduduk sipil (*civilians*) adalah mereka yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan atau pertempuran; mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Sedangkan Arlina Permanasari mengemukakan bahwa penduduk sipil ialah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. (Permanasari, 1999)

Selain pengertian penduduk sipil, sebagaimana yang dirumuskan oleh kedua penulis hukum internasional. Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I menetapkan bahwa: "orang sipil adalah seseorang yang tidak termasuk salah satu kategori atau golongan yang disebut dalam Pasal 4A (1), (2), (3), dan (6) dari konvensi ketiga dan pasal 43 dari protokol ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I tersebut, maka yang tidak dapat digolongkan sebagai penduduk atau orang sipil adalah:

- a. Anggota angkatan perang dari pihak dalam sengketa dan anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- b. Anggota milis dan barisan sukarela (gerakan perlawanan) yang diorganisir dari suatu pihak yang bersengketa baik yang beroperasi di dalam maupun di luar wilayahnya meskipun wilayah itu diduduki, asalkan memenuhi syarat-syarat:
 - 1) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;

- 2) Memiliki tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - 3) Membawa senjata terang-terangan;
 - 4) Melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- c. Anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada kekuasaan yang tidak diakui negara penahan;
- d. Penduduk wilayah yang belum diduduki tetapi pada saat datangnya musuh dengan serentak mereka mengangkat senjata dan menyerbu musuh dan tidak sempat mengorganisir diri secara teratur asalkan mereka membawa senjata terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang. (Putri, 2011)

Hukum Humaniter Internasional (HHI) mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup semua orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik, atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak ikut berperang.

Perlindungan penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan. (Permanasari, 1999)

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang (Martowirono, 2001). Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada di "luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru. (Yustiningrum, 2016)

Dalam peperangan warga sipil harus dilindungi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menangkapnya, melecehkannya atau memberikan perlakuan buruk terhadapnya dan menyita harta bendanya. Ketentuan HHI tentang perlakuan terhadap warga sipil yang dilindungi (*protected civilians*) karena berada di tangan musuh terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, warga sipil yang berada di wilayah musuh. Kedua, warga sipil yang dilindungi yang wilayahnya diduduki oleh musuh. Ketiga, ketentuan umum tentang warga sipil yang berada di wilayah musuh dan wilayah pendudukannya. Ketentuan ini menyiratkan bahwa tidak ada aturan yang mencakup warga sipil yang bukan di wilayah yang berperang atau wilayah yang diduduki (warga sipil musuh). (Ramdhany, 2015)

Kerangka HHI terdiri dari Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya (Sjahdeni, 2024). Prinsip-prinsip dasar HHI, yaitu prinsip perbedaan antara objek militer dan objek sipil di mana serangan harus diarahkan hanya kepada target militer yang sah tanpa ditujukan kepada penduduk sipil, prinsip proporsionalitas yang dilakukan dengan cara meminimalkan kerugian yang tidak perlu terhadap penduduk sipil dan properti sipil, prinsip kebutuhan yang dilakukan untuk membatasi tindakan militer, dan adanya prinsip kemanusiaan yang secara khusus terdapat dalam Konvensi Jenewa IV untuk mengatur perlindungan bagi penduduk sipil saat konflik bersenjata berlangsung (Ismail, 2018). Fokus utama HHI adalah perlindungan terhadap penduduk sipil. Perlindungan khusus tersebut antara lain, larangan serangan langsung terhadap warga sipil, larangan menggunakan warga sipil sebagai tawanan, perlindungan terhadap properti sipil, dan akses kemanusiaan dengan memberikan bantuan pada korban akibat konflik bersenjata. (Yustinianingtyas & Habibah, 2023)

Instrumen hukum domestik yang secara spesifik mengatur penanganan orang asing yang mencari perlindungan di Indonesia adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun, analisis mendalam terhadap Perpres ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut sama sekali tidak memadai dan tidak dirancang untuk mengakomodasi program evakuasi kemanusiaan seperti yang diusulkan untuk warga Gaza. (Novianti, 2019a)

Struktur dan substansi Perpres No. 125/2016 secara jelas mencerminkan tujuannya: untuk menstandarisasi respons terhadap kedatangan pengungsi yang tidak terencana dan spontan di wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa aspek kunci:

- a. Definisi: Pasal 1 Perpres ini mendefinisikan "Pengungsi" dengan merujuk langsung pada definisi Konvensi 1951, yaitu seseorang yang berada di Indonesia karena

"ketakutan yang beralasan akan persekusi". Ini tidak sesuai dengan profil korban konflik Gaza yang akan dievakuasi.

- b. Mekanisme "Penemuan": Bab II Perpres ini secara ekstensif mengatur prosedur "Penemuan", baik di perairan maupun di darat. Prosedur ini melibatkan Basarnas, TNI, dan Polri, yang mengindikasikan bahwa Perpres ini dirancang untuk situasi darurat seperti kapal pengungsi yang terdampar atau individu yang melintasi perbatasan secara tidak teratur. Perpres ini tidak memiliki satu pun pasal yang mengatur mekanisme untuk evakuasi yang direncanakan, diundang, dan diorganisir oleh Pemerintah Indonesia dari negara ketiga.
- c. Penampungan di Rudenim: Perpres mengamanatkan penempatan para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau tempat penampungan sementara yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Model penampungan ini lebih bersifat detensi administratif dan tidak cocok untuk korban perang yang membutuhkan perawatan medis dan psikososial intensif dalam lingkungan yang terapeutik. (Syahrin & Utomo, 2019)

Berbagai analisis, termasuk dari pejabat pemerintah sendiri, tidak relevan untuk saat ini dan masa yang akan datang di karenakan:

- a. Tidak Ada Mekanisme Jalur Legal: Perpres ini tidak mengatur penanganan pengungsi yang masuk melalui jalur legal dan terorganisir, seperti evakuasi udara yang direncanakan.
- b. Tidak Ada Batasan Waktu Tinggal: Perpres tidak menetapkan batas waktu yang jelas untuk tinggalnya pengungsi di Indonesia, yang tentu saja dapat menciptakan ketidakpastian jangka panjang.
- c. Akses Layanan Terbatas: Hak yang diatur terbatas pada kebutuhan dasar di tempat penampungan. Tidak ada kerangka kerja untuk menyediakan akses berkelanjutan ke layanan spesialis (seperti perawatan medis kompleks, rehabilitasi, atau pendidikan) di luar fasilitas penampungan.
- d. Kerangka Penganggaran yang tidak jelas: perpres ini tidak memiliki mekanisme penganggaran yang jelas untuk program proaktif yang diprakarsai negara, yang akan membutuhkan alokasi APBN yang signifikan.

Berdasarkan hal itu, Perpres No. 125/2016 tersebut selain tidak memadai, tetapi juga berpotensi menciptakan lebih banyak masalah hukum dan administratif lainnya, khususnya karena tidak memberikan kejelasan mekanisme operasional, batas kewenangan antar-lembaga, serta standar perlindungan yang komprehensif bagi pengungsi dan pencari suaka. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan, ketidakpastian hukum, dan lemahnya koordinasi dalam praktik penyelenggaraan penanganan pengungsi di Indonesia.

3.2. Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya eskalasi yang terjadi sejak tahun 2023, telah menciptakan krisis kemanusiaan dengan skala yang mengkhawatirkan. Laporan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), secara konsisten menyoroti jumlah korban sipil yang masif, kehancuran infrastruktur vital, dan kondisi hidup yang tidak layak bagi penduduk di Jalur Gaza. Situasi ini secara efektif melumpuhkan mekanisme perlindungan dasar bagi penduduk sipil di dalam zona konflik, sehingga mengaktifkan tanggung jawab moral dan hukum bagi komunitas internasional untuk merespons. (Almudawar & Muthahari, 2021)

Di tengah kebuntuan politik global, Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada April 2025, mengemukakan sebuah gagasan kemanusiaan yang signifikan: merelokasi sekitar 1.000 warga Gaza yang menjadi korban luka untuk menerima perawatan medis di Indonesia (Suaka, n.d.). Rencana ini, yang bersifat sementara hingga kondisi di Gaza memungkinkan untuk kembali, menandai sebuah potensi pergeseran dalam kebijakan luar negeri kemanusiaan Indonesia, dari yang semula bersifat reaktif menjadi proaktif. Analisis terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk merelokasi warga Gaza yang terluka tentu memerlukan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum internasional yang relevan (Fajri, n.d.). Namun, penelusuran awal terhadap dua pilar utama hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Pengungsi Internasional, mengungkapkan bahwa keduanya, meskipun sangat penting, secara struktural dan konseptual tidak dirancang untuk mengatur inisiatif kemanusiaan proaktif yang dilakukan oleh negara ketiga yang netral. Kegagalan ini bukanlah kelemahan inheren dari rezim hukum tersebut, melainkan cerminan dari mandat spesifik dan terbatas yang mereka miliki.

Hukum Humaniter Internasional, yang terkodifikasi utamanya dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, merupakan instrumen yang dirancang untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Fokus utamanya adalah mengatur perilaku pihak-pihak yang bertikai (*parties to the conflict*) untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, seperti penduduk sipil, korban luka, dan tawanan perang. Konvensi Jenewa IV secara spesifik didedikasikan untuk perlindungan orang-orang sipil di masa perang dan menetapkan serangkaian kewajiban fundamental bagi pihak yang bertikai dan kekuatan pendudukan. Salah satu prinsip utama dalam Konvensi Jenewa IV adalah larangan terhadap "pemindahan paksa perorangan atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan" (Pasal 49) (Cantor, 2012). Ketentuan ini merupakan *kewajiban negatif* yang ditujukan secara eksplisit kepada pihak-pihak

dalam konflik, dalam konteks ini, Israel dan Hamas untuk mencegah praktik pembersihan etnis dan perubahan demografis. Di sisi lain, HHI juga memberlakukan *kewajiban positif* pada pihak yang bertikai, seperti kewajiban untuk mencari, mengumpulkan, dan merawat mereka yang terluka dan sakit. (Cross, 2014)

Namun, kewajiban-kewajiban ini secara tegas ditujukan kepada para pihak yang berperang. Konvensi-konvensi tersebut tidak menciptakan kewajiban hukum positif atau mekanisme operasional bagi negara ketiga yang netral, seperti Indonesia, untuk melakukan evakuasi kemanusiaan sukarela dari zona konflik. Meskipun HHI mengizinkan pembentukan zona rumah sakit dan evakuasi anak-anak, skema ini umumnya diatur melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai atau dilaksanakan oleh kekuatan pendudukan di bawah kondisi yang sangat ketat. Ketentuan yang menyangkut negara netral sangat terbatas, misalnya terkait penggunaan wilayah mereka untuk transit pesawat medis yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu, atau untuk hospitalisasi tawanan perang. Konsep "evakuasi" dalam HHI sebagian besar dibingkai sebagai tindakan sementara yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam konflik untuk melindungi warga sipil dari dampak serangan, dengan hak untuk kembali segera setelah permusuhan di wilayah tersebut berhenti. (Ho, 2019)

Analisis ini mengarah pada sebuah pemahaman krusial: terdapat ketidakselarasan tujuan hukum yang fundamental. HHI dirancang untuk membatasi kekerasan dan mengurangi dampaknya *in situ* (di tempat), bukan untuk memfasilitasi solusi ekstrateritorial yang dikelola oleh negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik. Mencoba menerapkan HHI untuk membenarkan tindakan Indonesia merupakan sebuah kesalahan kategori (*category error*). HHI memberikan konteks moral dan kemanusiaan yang menjelaskan mengapa tindakan diperlukan yaitu penderitaan penduduk sipil—tetapi tidak menyediakan kerangka hukum positif yang mengatur *tindakan spesifik* yang diusulkan oleh negara seperti Indonesia. (Yuliantiningsih, 2009)

Kerangka hukum kedua yang sering dirujuk adalah Konvensi tentang Status Pengungsi 1951. Instrumen ini mendefinisikan "pengungsi" sebagai seseorang yang memiliki "ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik". Definisi ini adalah landasan hukum pengungsi internasional. Namun, sebagaimana dicatat oleh pakar hukum terkemuka, Profesor Guy S. Goodwin-Gill, definisi ini menciptakan "kesenjangan perlindungan" (*protection gap*) yang signifikan. (Krustiyati, 2010)

Konvensi 1951 adalah produk zamannya, yang dirancang terutama untuk mengatasi akibat penganiayaan di Eropa pasca-Perang Dunia II dan selama Perang Dingin. Konvensi ini tidak dirancang untuk menangani situasi kekerasan umum, kekacauan

sipil, atau dampak serangan tanpa pandang bulu dalam konflik bersenjata, di mana sulit atau tidak mungkin untuk membuktikan adanya penganiayaan berdasarkan salah satu dari lima alasan spesifik tersebut. Situasi di Gaza adalah contoh paradigmatik dari kesenjangan ini. Meskipun penduduk Gaza menderita pelanggaran hak asasi manusia secara masif, mereka melarikan diri dari dampak perang yang bersifat umum, bukan karena penganiayaan individual sebagaimana didefinisikan secara ketat oleh Konvensi. Akibatnya, mereka berada di luar definisi hukum Konvensi, meninggalkan banyak korban konflik dalam ketidakpastian hukum (*legal limbo*). Kesenjangan perlindungan ini bukanlah sebuah cacat yang tidak disengaja, melainkan hasil dari kompromi politik selama penyusunan Konvensi. Negara-negara pada tahun 1951 tidak bersedia menerima komitmen yang tidak terbatas untuk melindungi semua korban dari segala bentuk kekerasan. Konteks historis ini sangat penting: kesenjangan tersebut adalah sebuah fitur, bukan sebuah bug. Oleh karena itu, upaya untuk "meregangkan" definisi pengungsi agar sesuai dengan para korban dari Gaza tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga naif secara historis dan politis. Hal ini mengabaikan landasan fundamental dari rezim pengungsi itu sendiri. Lebih lanjut, fakta bahwa Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi 1951 semakin memperumit. Bahkan jika Indonesia adalah negara pihak sekalipun, Konvensi tersebut tetap merupakan instrumen yang tidak tepat untuk kelompok yang diusulkan ini. (Kondoy, 2020)

Setelah mengidentifikasi keterbatasan hukum internasional konvensional, selanjutnya analisis skripsi ini beralih kepada prinsip-prinsip normatif kontemporer yang dapat memberikan justifikasi kuat bagi tindakan yang diusulkan Indonesia. Pendekatan ini merumuskan ulang inisiatif tersebut bukan sebagai intervensi yang melanggar kedaulatan, melainkan sebagai perwujudan dari tanggung jawab internasional bersama untuk melindungi kemanusiaan. (Novianti, 2019)

Konsep kedaulatan Westphalia tradisional menekankan otoritas absolut suatu negara di dalam perbatasannya dan prinsip non-interferensi. Namun, pada akhir abad ke-20, konsep ini ditantang oleh realitas kegagalan negara dan konflik internal yang meluas. Karya dari Francis M. Deng, "*Sovereignty as Responsibility*," mengartikan sebuah pergeseran paradigma. Deng berpendapat bahwa kedaulatan bukanlah hak absolut, melainkan sebuah "amanah tanggung jawab" (*change of responsibility*) di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduknya. Jika sebuah negara gagal memberikan perlindungan ini, maka legitimasi kedaulatannya sendiri akan terkikis. Teori ini, dikembangkan dalam konteks konflik pascakolonial di Afrika, menyatakan bahwa ketika sebuah negara "tidak mampu atau tidak mau" (*unable or unwilling*) memenuhi tanggung jawabnya, tanggung jawab tersebut tidak serta-merta lenyap; tanggung jawab itu menjadi milik bersama komunitas internasional yang lebih luas. Hal ini menciptakan ruang normatif bagi negara-negara lain dan aktor

internasional untuk membantu memberikan perlindungan yang gagal diberikan oleh negara yang bersangkutan.

Penting untuk dicatat bahwa teori Deng ini berasal dari seorang diplomat Sudan yang merefleksikan krisis di Afrika, menjadikannya sebuah pemikiran yang lahir dari a Global South. Ini bukanlah doktrin intervensi yang dipaksakan oleh Barat. Dengan demikian, tindakan Indonesia dapat dibingkai bukan sebagai kepatuhan terhadap agenda negara Barat, melainkan sebagai partisipasi dalam evolusi hukum internasional yang progresif. Hal ini menyelaraskan aksi kemanusiaan Indonesia dengan kritik dekolonial terhadap kedaulatan absolut, membuatnya lebih dapat dipertahankan secara politis dan normatif di panggung dunia.

Selanjutnya ada doktrin "Tanggung Jawab untuk Melindungi" (*Responsibility to Protect* atau R2P), R2P secara resmi diartikulasikan oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) pada tahun 2001 dan diadopsi secara aklamasi oleh negara-negara anggota PBB pada KTT Dunia Tahun 2005. R2P disusun dalam tiga pilar: 1) Pilar Pertama, tanggung jawab utama setiap negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, 2) Pilar Kedua, tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara-negara dalam memenuhi kewajiban pilar pertama mereka. Ini adalah pilar pencegahan dan pembangunan kapasitas, 3) Pilar Ketiga, tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang tepat waktu dan tegas, termasuk tindakan paksaan, ketika sebuah negara secara nyata gagal melindungi penduduknya (Bajornas, 2024). Adapun rencana Indonesia untuk merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia masuk ke dalam pilar 2 (dua). (Widagdo & Kurniaty, 2021)

Gareth Evans menekankan bahwa inti dari R2P merupakan perlindungan, bukan intervensi, dan bahwa R2P membuka "pilihan baru kebijakan" di luar kekuatan militer. Sehingga inisiatif Indonesia untuk menyediakan perawatan medis dan tempat berlindung yang aman adalah salah satu pilihan kebijakan tersebut (Evans, n.d.). Adapun selanjutnya berdasarkan naskah yang ditulis oleh Profesor James C. Hathaway sangat penting dalam mendefinisikan perlindungan sementara sebagai konsep hukum yang berbeda. Adapun perlindungan sementara menurut James adalah: 1) ini adalah penentuan berbasis kelompok, yang meniadakan kebutuhan akan penentuan status pengungsi secara individual dalam situasi arus masuk massal, 2) ini memberikan keamanan segera dan perlindungan dari non-refoulement (larangan pengusiran kembali ke tempat berbahaya), 3) secara eksplisit terbatas waktu, di maksudkan untuk berlangsung hanya sampai pemulangan yang aman dan memungkinkan, 4) ini disertai dengan serangkaian hak, termasuk akses ke akomodasi, perawatan medis, dan

kebutuhan dasar lainnya, tetapi tidak secara otomatis mengarah pada izin tinggal permanen. (Hathaway, 2001)

Tentu saja pendapat James C Hathaway tersebut cocok dengan tujuan yang dinyatakan oleh pemerintah Indonesia: untuk memberikan perawatan sementara bagi kelompok spesifik 1,000 korban dengan tujuan eksplisit agar mereka dapat kembali ketika kondisi memungkinkan. Studi kasus menunjukkan standar operasional dalam evakuasi kemanusiaan. Misalnya, saat krisis Kosovo 1999 UNHCR dan IOM mengorganisir evakuasi pengungsi Kosovo dari Makedonia secara volunteer. Evakuasi ini bukan program resettlement, melainkan pemindahan massal kelompok yang terkoordinasi demi keselamatan bersama. Prinsip-prinsip yang diterapkan antara lain: sukarela, menjaga keutuhan keluarga, dan memprioritaskan kelompok rentan (termasuk yang butuh perawatan medis). Pengungsi Kosovo diberi status perlindungan sementara di negara penerima, dengan rencana pemulangan sukarela setelah konflik selesai. (Bajornas, 2024)

Adapun dalam konteks konflik Ukraina, Uni Eropa mengaktifkan Direktif Perlindungan Sementara (2001/55/EC) secara kolektif, dan memberikan izin tinggal sementara, akses kerja, dan terutama layanan kesehatan di negara tuan rumah. Program "Medevac" UE, dibantu EU Civil Protection Mechanism dan WHO, telah memindahkan ribuan pasien Ukraina ke rumah sakit Uni Eropa (Organization, n.d.). Sebagai contoh, sejak 2022 lebih dari 4.000 pasien Ukraina dievakuasi guna mendapatkan perawatan khusus. Evakuasi ini melibatkan identifikasi pasien oleh dokter Ukraina, koordinasi melalui Kementerian Kesehatan, lalu transportasi ke "Medevac Hub" di Rzeszow (Polandia) menggunakan konvoi ambulans, dan penerbangan medis menuju negara tujuan. Kerangka hukum yang kuat (Direktif UE) mempercepat proses ini. Dari proses tersebut bisa dilihat bahwa evakuasi kemanusiaan internasional status hukum sementara yang jelas, kerjasama internasional/agensi (UNHCR, WHO, EU, IOM) dan mekanisme logistik terencana. Rencana Indonesia perlu mengadopsi prinsip serupa agar konsisten dengan standar internasional. (Syahbuddin & Haryati, 2022)

Mengingat Indonesia belum mempunyai kerangka hukum yang memadai, satu-satunya jalan ke depan yang layak adalah penciptaan instrumen hukum baru yang bersifat sui generis (unik dan dibuat khusus untuk tujuan ini), kemungkinan besar dalam bentuk Peraturan Presiden khusus. Berdasarkan prinsip-prinsip teoretis dari Hathaway dan pelajaran praktis dari Kosovo dan Ukraina, peraturan baru ini harus mencakup komponen-komponen esensial berikut:

- a. Status Hukum, secara resmi menetapkan status unik, non pengungsi, dan non imigran sebagai Penerima Manfaat Program Penerimaan Kemanusiaan Untuk Evakuasi Medis. Ini untuk menghindari beban hukum dari istilah pengungsi

- b. Hak dan fasilitas: secara eksplisit menjamin hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk akses penuh ke perawatan medis dan psikososial, akomodasi yang layak (misalnya, rumah sakit, pusat rehabilitasi khusus, bukan rudenim), keamanan dan keutuhan keluarga
- c. Durasi dan pengakhiran: menyatakan dengan jelas sifat sementara dari masa tinggal, mengaitkan durasinya dengan selesainya perawatan medis dan penilaian bersama (dengan mitra internasional) bahwa kondisi di Gaza memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela dan bermartabat
- d. Kerangka kelembagaan: membentuk satuan tugas antar Kementerian (misalnya melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kesehatan, Sosial, serta Hukum dan HAM) untuk mengelola program, dan mengamankan koordinasi dengan mitra internasional seperti ICRC, IOM dan UNHCR
- e. Protokol Repatriasi: menguraikan proses repatriasi sukarela, memastikan bahwa proses tersebut didasarkan pada persetujuan yang terinformasi dari individu dan dilakukan dengan aman dan bermartabat. (Hathaway, 2001)

Inisiatif Pemerintah Indonesia untuk membantu korban luka dari Gaza dapat dibenarkan secara normatif di bawah prinsip-prinsip kontemporer Kedaulatan sebagai Tanggung Jawab dan Pilar Dua dari R2P. Namun, saat ini inisiatif tersebut berada dalam kekosongan hukum baik di tingkat domestik maupun internasional. Upaya untuk menerapkan kerangka kerja ortodoks seperti HHI atau Konvensi Pengungsi 1951 adalah sebuah kekeliruan hukum dan konseptual. Jalan ke depan yang paling kuat, dapat dipertahankan, dan efektif adalah dengan mengadopsi praktik internasional yang sudah mapan mengenai perlindungan sementara dan mengoperasionalkannya melalui instrumen hukum domestik yang jelas dan dibuat khusus. Dengan melakukan hal ini, Indonesia tidak hanya dapat memberikan bantuan kritis yang menyelamatkan jiwa, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dalam penerapan norma-norma kemanusiaan internasional modern yang bersifat praktis dan non-koersif.

4. Penutup

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental terkait tinjauan yuridis rencana relokasi penduduk Gaza ke Indonesia. Pertama. Ketidaksesuaian Kerangka Hukum Internasional Konvensional: Ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan penduduk sipil, khususnya Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) dan Hukum Pengungsi (Konvensi 1951), secara struktural tidak dirancang untuk mengatur atau memfasilitasi tindakan evakuasi kemanusiaan sukarela yang diprakarsai oleh negara ketiga yang netral seperti Indonesia. HHI berfokus pada kewajiban pihak yang bertikai untuk tidak melakukan pemindahan paksa, sementara Hukum Pengungsi dirancang untuk perlindungan jangka panjang bagi korban persekusi individual. Penerapan kedua

kerangka ini secara langsung pada rencana Indonesia merupakan sebuah *kesalahan kategori* yang mengabaikan sifat proaktif, sementara, dan spesifik dari inisiatif tersebut.

Kedua, Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Internasional Kontemporer: Meskipun berada di luar kerangka konvensional, rencana relokasi Pemerintah Indonesia sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih luas dan modern. Tindakan ini dapat dibenarkan secara normatif melalui sinergi tiga konsep: Penerimaan Kemanusiaan (*Humanitarian Admission*): Sebagai mekanisme di mana Indonesia secara sah menggunakan kedaulatannya untuk tujuan kemanusiaan. Perlindungan Sementara (*Temporary Protection*): Sebagai status hukum yang paling tepat bagi penerima manfaat, yang menyediakan perlindungan segera, terbatas waktu, dan menghormati prinsip *non-refoulement*. Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P): Sebagai justifikasi normatif tingkat tinggi, di mana tindakan Indonesia merupakan implementasi Pilar Dua R2P (bantuan internasional non-koersif) dan perwujudan dari konsep "Kedaulatan sebagai Tanggung Jawab". dan Ketiga, Kekosongan dan Ketidacukupan Hukum Domestik: Rintangan yuridis terbesar bagi implementasi rencana ini tidak terletak pada hukum internasional, melainkan pada hukum domestik Indonesia. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 terbukti sama sekali tidak memadai. Perpres tersebut dirancang secara reaktif untuk menangani kedatangan pengungsi spontan dan tidak teratur, dengan mekanisme "penemuan" dan penampungan berbasis detensi (Rudenim) yang tidak sesuai untuk korban perang yang membutuhkan perawatan medis. Perpres ini tidak memiliki landasan untuk program evakuasi terencana, jalur masuk legal, pendanaan yang jelas, atau status hukum sementara yang spesifik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Presiden Khusus untuk program evakuasi medis, dan melakukan revisi komprehensif Perpres No. 125 Tahun 2016 di mana krisis Gaza harus menjadi momentum untuk mereformasi secara fundamental Perpres No. 125 Tahun 2016 agar tidak lagi bersifat reaktif semata. Dengan melakukan reformasi ini, Indonesia tidak hanya akan memiliki kerangka hukum yang siap dan prediktif untuk menghadapi tantangan kemanusiaan di masa depan, tetapi juga secara strategis menyelaraskan hukum domestiknya dengan ambisi kebijakan luar negerinya yang proaktif. Ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan pragmatis dalam diplomasi kemanusiaan global.

Referensi

Adilawinata, Z. R. (n.d.). Melibatkan Diri Dalam Nalar Damai: Memahami Kesenjangan Israel dan Palestina. In *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/zradla/655613e20788a36a42162f03/melibatkan->

- diri-dalam-nalar-damai-memahami-kesenjangan-israel-dan-palestina
- Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan Perlindungan HAM terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka. *Perspektif Hukum*, 21(2), 291–305.
- Anwar, L. A. (n.d.). Perintah Evakuasi Warga Gaza Langgar Hukum Internasional. In *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/perintah-evakuasi-gaza-langgar-hukum-internasional>
- Bajornas, R. (2024). About the Responsibility to Protect. In *UN Office on Genocide Prevention*. <https://www.un.org/en/genocide-prevention/responsibility-protect/about>
- Cantor, D. J. (2012). Does IHL Prohibit the Forced Displacement of Civilians During War? *International Journal of Refugee Law*, 24(4), 840–846. <https://doi.org/10.1093/ijrl/ees053>
- Cross, I. C. of the R. (2014). *International Humanitarian Law: Answers to Your Questions*. <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/icrc-002-0703.pdf>
- Darmawan, A. (2005). *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter*. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Evans, G. (n.d.). *The R2P Balance Sheet After Libya*. <https://www.globalr2p.org/publications/evans-interview-r2p-after-libya>
- Fajri, R. (n.d.). Soal Relokasi Warga Gaza, DPR: Indonesia Bukan Negara Tujuan Pengungsi. In *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/internasional/736730>
- Harimisa, N. G., Simbala, Y., & Tangkere, I. (2025). Tinjauan Hukum Pemindahan Paksa Warga Sipil Gaza oleh Israel Berdasarkan Hukum Humaniter. *Lex Privatum*, 15(1), 1–13.
- Haryomataram, G. P. H. (1994). *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press.
- Hathaway, J. C. (2001). Temporary Protection of Refugees: Threat or Solution? *University of Michigan Law Journal*, 5(4), 1–10.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Palestina–Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 169–181. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>
- Ifara, A. N., Alizky, A. D., & Amelia, R. F. (2024). Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>
- Ismail, I. (2018). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 367–378.
- Kesuma, D. A. (2024). *Korban Perang dan Refleksi Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kondoy, V. L. G. (2020). Peranan Indonesia dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951. *Lex Et Societatis*, 8(2), 107–118.
- Krustiyati, A. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Brilian Internasional.
- Martowirono, H. S. (2001). *Hukum Humaniter*. Makalah.
- Muslim, A. F. S. (2023). Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2(11),

- 1057–1064.
- Novianti. (2019a). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Negara Hukum*, 10(2), 281–300.
- Novianti. (2019b). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Negara Hukum*.
- Organization, W. H. (n.d.). *Ukraine's Medical Evacuation in Action*. <https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/ukraines-medical-evacuation-action>
- Permanasari, A. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC.
- Planasari, S. (n.d.). Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Melonjak Hingga 52.243 Jiwa. In *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/korban-tewas-serangan-israel-di-gaza-melonjak-hingga-52-243-jiwa-1267475>
- Putri, R. W. (2011). *Hukum Humaniter Internasional*. Penerbit Universitas Lampung.
- Ramdhany, D. (2015). *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sakti, R. (n.d.). Menimbang Matang Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia. In *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/menimbang-matang-rencana-evakuasi-warga-gaza-ke-indonesia>
- Sjahdeni, S. R. (2024). *Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang Internasional): Sejarah dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Suaka. (n.d.). *Suaka Menolak Rencana Pemindahan Warga Gaza ke Indonesia*. <https://suaka.or.id/rilis-media-suaka-menolak-rencana-pemindahan-warga-gaza-ke-indonesia>
- Syabbuddin, & Haryati, T. (2022). Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1), 39–48.
- Syahrin, M. A., & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 2(2), 83–96.
- Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility to Protect dalam Konflik Israel-Palestina. *Arena Hukum*, 14(2), 314–327. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>
- Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 1–9.
- Yustinianingtyas, L., & Habibah, L. R. (2023). Legal Protection for Medical Personnel in International Armed Conflict. *Atlantis Press*, 4(2), 237–240. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-022-0_26
- Yustiningrum, L. (2016). Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 7–83. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>
